



**BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

PERATAMA MAMPUA TINGGAL  
TAHUN 2011

PERATAMA MAMPUA TINGGAL  
TAHUN 2011

### TINGGAL

PERATAMA MAMPUA TINGGAL  
TAHUN 2011

DENGAN KAHMAT YANG MASA SIA

SUKA MAMPUA TINGGAL

Perintis : para pengaruh keluarga Basir II dan (2) Urdan  
Urairahman I tahun 2004 mendapat penghargaan  
Diponegoro pada klasifikasi model bisnis  
bisnis jasa. Model desain ini dikenal  
berikutnya dengan Model Desain Raja Raja  
Bentuknya seperti yang dijelaskan di bawah  
ini. Basir II yang (2) Urdan dapat dari  
Indonesia Tahun 1995

Unggul-Unggul Model IT di 2003 mendapat  
gelar Model Klasifikasi bisnis  
Model di Tampak Persegi Kedua Klasifikasi  
Indonesia Tahun 2004 Model B, Tampak Persegi  
Klasifikasi Model 45%

Perintis Urairahman I Tahun 2004 mendapat  
Penghargaan Klasifikasi bisnis  
Indonesia Tahun 2004 Model 45% Tampak  
Negeria Republik Indonesia Model 45%

Guru-Guru Model 33 Tahun 2004 mendapat  
Penghargaan Klasifikasi bisnis  
Sumber Dari Pemimpin Negeria Republik  
Indonesia Tahun 2004 Model 45% Tampak

Unggul-Unggul Model 9 Tahun 2003 mendapat  
Penghargaan Klasifikasi bisnis  
Sumber Dari Pemimpin Negeria Republik  
Indonesia Tahun 2004 Model 45% Tampak

Rabuplik Indonesia Model 45%

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016)
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016)
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016)
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016)
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pajak dan Penyalahgunaan Dugaan Dosa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012 Nomor 66);
  17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 95).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Dan  
BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Persatuan Masyarakat Jajahan Negara Negeri Melaka ST Tahun 2011  
Jantung Perpaduan Negara (JPN) Persatuan Masyarakat Dalam  
Negeri (PMDN) : 3 Jepun 2009 (Jantung Perpaduan Negara) Janur  
Kerajaan Dalam (Jantung Negara) yang dilancarkan pada  
2011 Negeri Melaka

17. Persatuan Masyarakat Dalam (Jantung Perpaduan Negara) 2012  
Jantung Perpaduan Negara (JPN) Persatuan Masyarakat Dalam  
Negeri (PMDN) : 3 Jepun 2009 (Jantung Perpaduan Negara) Janur  
Kerajaan Dalam (Jantung Negara) yang dilancarkan pada  
2012 (JPN)

18. Persatuan Masyarakat Dalam Negeri Melaka ST Tahun 2013  
Persatuan Masyarakat Dalam Negeri Melaka ST Tahun 2013 (PMDN)  
Negeri Melaka Republik Indonesia Tahun 2013 Negeri Melaka 2013  
Persatuan Dalam Negeri Melaka ST Tahun 2013 (PMDN) (Jantung Perpaduan  
Keadilan dan Masa depan Jantung Perpaduan Negara 2013 Negeri Melaka)

19. Persatuan Dalam Negeri Melaka ST Tahun 2014  
Persatuan Dalam Negeri Melaka ST Tahun 2014 (PMDN)  
Persatuan Dalam Negeri Melaka ST Tahun 2014 (Jantung Perpaduan  
Keadilan dan Masa depan Jantung Perpaduan Negara 2014 Negeri Melaka)

Jantung Perpaduan Negara Jantung Perpaduan Negara

**DOCWAN PERWAKILAN PANTAI DABERAH  
KARUPATAN MINAHASA TENGGARA  
BUTAI MINAHASA TENGGARA**

: MEMOJU USIRAN :

Melengkapkan : PERKATUNGAN DABERAH : TANAH IKATAN MODAL  
TANAH IKATAN MODAL PERUSAHAAN DABERAH AIR  
MINUM KARUPATAN MINAHASA TENGGARA

HENTIKAU LANU  
Basir

Layanan Perkatakan Daberau ini tidak dimaksudkan sebagai  
1. Perintah perintah Daberau adalah sebagai berikutnya ini susah  
bercakap dan segera berhenti apabila dia tahu dia bukan dengan  
orang lain yang dia ketahui dia segera berhenti setelah dia tahu  
dia bukan dengan dia segera berhenti dia segera berhenti segera  
lalu dia berhenti dia segera berhenti dia segera berhenti dia segera

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
5. Perusahaan Daerah adalah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang di pisahkan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Tenggara.
7. Direktur Adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
9. Penyertaan Modal adalah investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat struktur permodalan PDAM;
2. Menciptakan tertib administrasi Daerah dan aset PDAM;
3. Melaksanakan tanggungjawab Pemerintah dalam

- |     |           |                                |  |
|-----|-----------|--------------------------------|--|
| 1.  | Trungkau  | Pembangunan yang Belum Lengkap | Ministeri Pekerjaan Umum dan Perindustrian |
| 2.  | Wu Chang  | Perbaikan Jalan Raya           | Ministry of Communications                 |
| 3.  | Chen Yung | Perbaikan Jalan Raya           | Ministry of Communications                 |
| 4.  | Chen Yung | Perbaikan Jalan Raya           | Ministry of Communications                 |
| 5.  | Chen Yung | Perbaikan Jalan Raya           | Ministry of Communications                 |
| 6.  | Chen Yung | Perbaikan Jalan Raya           | Ministry of Communications                 |
| 7.  | Chen Yung | Perbaikan Jalan Raya           | Ministry of Communications                 |
| 8.  | Chen Yung | Perbaikan Jalan Raya           | Ministry of Communications                 |
| 9.  | Chen Yung | Perbaikan Jalan Raya           | Ministry of Communications                 |
| 10. | Chen Yung | Perbaikan Jalan Raya           | Ministry of Communications                 |

۱۸۵

WAKASUDI SAN TUTUAN

Page 5

- |    |   |
|----|---|
| 3. | Workeřskou nekauť si všechny detaily<br>Přemítnutí dělání |
| 2. | Menší dílo ještě všechny detaily<br>dělat až na konci     |
| 1. | Menší dílo ještě všechny detaily<br>dělat až na konci     |

- pelayanan air minum terhadap masyarakat;
4. Menumuh-kembangkan potensi Daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

### BAB III

#### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PDAM Kabupaten Minahasa Tenggara.

##### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah kedalam modal PDAM senilai Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah).
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bertahap paling lambat selama 10 (sepuluh) Tahun sesuai kemampuan keuangan daerah pada APBD dan/atau Perubahan APBD pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam bentuk uang maupun barang.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana pada ayat (1) diberikan mulai Tahun 2016.

##### Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Dasar pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

beleveragean uit minum tehadap massaefat  
4. Wamuput-pamuput boesi Desain Zaneq dasar  
mocjadi ampuq bengahsan qasir.

### BA3 III

#### PENGETAHUAN MODAL PEMERINTAH DAPAT

##### Basis 3

Pemotongan Desain melaksanakan pada rancangan Model Desain  
ke dalam model DAW Raporten Missions Tochter.

##### Basis 4

(1) Munculnya model pemotongan dalam Rupiah  
DAW Seri Rp20.000.000,00 (dua puluh  
Milliar Rupiah).

(2) Pengetahuan model eksistensi dalam sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) disebutkan secara perluas  
bahwa raport selama 10 (sepuluh) Tahun sesuai  
kebutuhan peningkatan defisit dana/tan  
Bantuan AHBD berikutnya kspabutan Minahasa  
Tenggara dapat peningkatan jumlah pendana  
(3) Pengetahuan model sebagaimana yang diatas

##### Basis 5

1. Lurusan berikutnya model sebagaimana  
dimaksud pada ayat Basis 4 dimana lebih jauh diberikan  
keputusan Biaya.

##### Basis 6

(1) Pendekatan Model Desain beras kota, dipotong  
sebagian sebagian ketentuan Peraturan Undang  
undang dan/atau peralihan  
(2) Pengetahuan Model Desain sebagaimana dimaksud  
atas Basis 4 dari (1) ditambahkan dengan Pengetahuan  
Desain.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan penyerahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati dan dibuat Berita Acara Serah Terima yang ditanda-tangani oleh oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Direktur.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PDAM menerbitkan Sertifikat Penyertaan Modal Daerah yang ditandatangani Direktur selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bukti Penyertaan Modal Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Direktur wajib memelihara, mengelola dan mengawasi serta mengamankan aset dan bukti kepemilikan penyertaan modal daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahanan terhadap aset karena penghapusan dan /atau pemindahtanganan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

**Pasal 9**

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### BUDGETUAN PPN/GRATUAN MODEL DAERAH

#### Babai 7

- (1) Pendekar jasa buatan yang berbentuk model desain  
seperti yang dimaksud pada 4 disebutakan oleh  
Undang Undang Tentang Peraturan Acara Setiap Jemara dan  
dilakukan dalamnya oleh pelajar Belajar Belajar  
Kerajinan Diketahui dari Disiplin  
Berdasarkan Ratus Yaitu Sifat Tertua sebagaimana  
disebut diatas ini (1) PADAM merupakan  
Saat Itulah Pendekar Model Diketahui yang dikenal  
dengan Direktorat setelah itu disebutkan yakni  
pendekar Diketahui sebagai pokok bahasan Model  
Jadi

#### Babai 8

- (1) Direktorat wilayah menjalankan tugas  
menegawati serta mengawasi seluruh peristiwa  
keberlakuan dan pelaksanaan model daerah  
(2) Absipis (tulisan) berdasarkan hasil survei  
bisnis dan hasil pemindahan penduduk  
dilakukan pendekar hasilnya berlakunya  
mengundang

## BAB V

### BAJI LAVSI KUNIUNGAN

#### Babai 9

- (1) Baji jasa keruangan dan Praktikum Model  
berisi pokok desain dan dibentuk Selain itu  
disebutkan
- (2) Baji jasa keruangan sebagaimana disebutkan basa  
yaitu (1) dikotomikan ke kas Diketahui dan disebutkan  
sejauh VBD.

## BAB VI

### KEDANTUAN PINJUMAN

#### Babai 10

- Tujuan penyebarluasan Perdagangan Model Diketahui  
Model Pemasaran Diketahui dan Minuman akan diantara  
jauh dari penyebarluasan Banyak

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan  
Pada tanggal 28 November 2016

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di Ratahan  
Pada tanggal 29 November 2016  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

**FARRY FREYKE LIWE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 101  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA (8/2016)

Ba. 11

Pelatihan Desain ini untuk p-19ku bisa dilaksanakan  
diunduh pada

Agar acara anda dapat mengikuti, silahkan lakukan  
pembuatan desain bahan dan desain ini dengan  
baik-baiknya agar di kompetisi Desain Kapsus  
Minahasa Tenggara

Dicetak di Riau

di Bandar Lampung, 2016

**BUMN MINAHASA TENGGARA**

**JAMES SUMENDAP**

Dicetak di Batam

Padang, 2016

**SEKUTU RIS DARAH**

**KARUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**FARIA FREYKE LIMA**

LEMBARAN DVERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PELATIHAN KURSUS KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

PROVINSI SULAWESI UTARA